



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letjen Suprpto No. 7A, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50514,
Telepon (024) 6921419, Faksimile (024) 6921419,
Laman www.itkab.semarangkab.go.id, Pos-el inspektoratkabsemarang@gmail.com

**BERITA ACARA PEMBAHASAN (KLARIFIKASI)
NASKAH HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA,
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024,
TERMASUK KEGIATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN STUNTING TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN 2025 PADA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG**

Pada hari ini Selasa tanggal tujuhbelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (17-06-2025), bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang, kami :

1. Nama : Toetoet Triharyanti, SH.
NIP : 19670819 198809 2 001
Jabatan : Plt.Irban IV

Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

2. Nama :
Jabatan :

Yang selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"

Telah mengadakan pembahasan bersama (Klarifikasi) mengenai hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Kabupaten Tahun Anggaran 2024, termasuk kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Stunting Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai berikut :

No	Unsur-Unsur yang diperiksa	Sependapat	Tidak Sependapat	Keterangan
I	Capaian Kinerja Perencanaan.			
1	<p>Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. Pada saat pemeriksaan dokumen perencanaan pada Pemerintahan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tidak membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Rekomendasi : (09) Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan tersebut, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar membuat surat pernyataan untuk membuat Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa yang kemudian diparaf oleh ketua BPD pada masing-masing lembarnya disetiap tahunnya.</p>	✓		

II.	Capaian Kinerja Pelaksanaan			
1	<p>Kepala Desa: Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya kurang memahami ketentuan dan peraturan, antara lain :</p> <p>a. Penyampaian Informasi mengenai APB Desa Tahun 2025 kepada masyarakat melalui media informasi belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai APB Desa Tahun 2025 belum mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.</p> <p>b. Penyampaian Informasi Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2024 kepada masyarakat melalui media (MMT) belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada saat pemeriksaan masih terdapat kekurangan informasi kepada masyarakat karena penyampaian informasi mengenai Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2025 belum mencantumkan laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.</p> <p>Rekomendasi : Sehubungan dengan temuan hasil Pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :</p> <p>a. Menginformasikan APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan mencantumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan.</p> <p>b. Menginformasikan Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat melalui media informasi (MMT, dll) secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan dengan mencantumkan kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana.</p>			
2.	<p>Sekretaris Desa</p> <p>Sekretaris Desa Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum memverifikasi dokumen karena belum dibuat oleh Kaur dan Kasi. Pada saat pemeriksaan masih terdapat dokumen yang belum diverifikasi oleh Sekretaris Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) karena belum dibuat oleh kaur dan Kasi, antara lain :</p> <p>1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD) 2. Buku Kas Umum (BKU)</p> <p>Rekomendasi : Sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Desa untuk mengoordinasikan kepada para Kaur dan Kasi untuk menyusun RKAD serta Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembuatan dan penutupan BKU setiap bulan.</p>		✓	sudah ada bukti berupa RKAD

<p>3. Kaur/Kasi belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Kabupaten Semarang belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya.</p>	<p>Pada saat pemeriksaan, Kaur/ Kasi Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang belum membuat beberapa dokumen yang menjadi tugas dan fungsinya antara lain :</p> <p>a. Belum membuat Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD).</p> <p>b. Belum menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</p> <p>c. Belum menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p> <p>d. Dalam Mengajukan SPP belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.</p> <p>e. Belum membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.</p> <p>f. Belum membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.</p> <p>Rekomendasi : (06) Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur dan Kasi untuk :</p> <p>a. Membuat Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKAD). <i>Sudah</i></p> <p>b. Menyusun Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</p> <p>d. Menyusun Buku Pembantu Kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p> <p>e. Dalam Mengajukan SPP belum disertai dengan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.</p> <p>f. Membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kegiatan selesai.</p> <p>g. Membuat Berita Acara Penyerahan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen) dan disampaikan kepada Kepala Desa.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p><i>Sudah ada Buku RKAD</i></p>
<p>4</p>	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (2.01.01)</p> <p>Pada saat pemeriksaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang belum membuat laporan kemajuan pelaksanaan pengadaan disertai dengan dokumen pendukungnya dan Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100% (Berita Acara Serah Terima), Laporan dan BAST tersebut dilaporkan kepada Kasi/ Kaur.</p> <p>Rekomendasi : Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan Pengadaan yang disertai dengan dokumen pendukungnya dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%, kepada Kaur/ Kasi.</p>		<p>✓</p>	

5.	<p>Kaur Keuangan. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, belum melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :</p> <p>Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pada saat pemeriksaan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menutup setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p> <p>Rekomendasi : Sehubungan dengan hasil temuan pemeriksaan tersebut kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memerintahkan secara tertulis kepada Kaur Keuangan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Bendahara Desa untuk membuat BKU dan menutup setiap bulan, yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p>		✓	Sudah ada buku BKU
III	<p>Penyerapan Anggaran Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting</p>			
	<p>Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang tentang Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2.02.01) Pada saat pemeriksaan dokumen, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum membuat lampiran atas perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Rekomendasi : Sehubungan dengan temuan tersebut, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku PKPKD agar segera membuat Lampiran Perubahan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau setiap kali terdapat perubahan penerima.</p>		✓	Sudah ada Protokas <Lampiran>
IV	<p>Capaian Kinerja Pengelolaan Aset Desa.</p>			
1	<p>Penetapan Pengelola, Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pada saat pemeriksaan dokumen aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam penetapan Surat Keputusan tersebut belum mencantumkan unsur Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa dan Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa.</p>	✓		
2	<p>Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa belum dilengkapi data pendukung. Pada saat pemeriksaan dokumen aset, dalam Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa belum melampirkan dokumen pemanfaatan Aset Desa.</p>	✓		
3.	<p>Pengelola Aset Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya. Pada saat pemeriksaan dokumen barang/aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain, belum :</p> <p>a. Membuat Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa;</p> <p>b. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIR) agar memperbaharui data Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sesuai dengan kondisi barang/aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan;</p>	✓		

	<p>c. Memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan;</p> <p>d. Memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa.</p>	✓		
4	<p>Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang belum melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset.</p> <p>Pada saat pemeriksaan dokumen barang/ aset, Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset belum membuat Surat Keputusan atas pemegang Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa atau petugas kegiatan.</p> <p>Rekomendasi :</p> <p>Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar menetapkan :</p> <p>a. Surat Keputusan Pengelola Barang/ Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; (06)</p> <p>b. Membuat Penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa dengan dilengkapi lampiran pemanfaatan Aset Desa.</p> <p>c. Surat Keputusan atas Barang/ Aset yang dibawa oleh Perangkat Desa dan petugas kegiatan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten;</p> <p>dan memerintahkan kepada :</p> <p>a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar memverifikasi atas Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan selaku pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.</p> <p>b. Kasi Pemerintahan selaku Pengelola barang/ aset Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang agar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIR) sesuai dengan kondisi barang/ aset yang ada dan kemudian dipasang dimasing – masing ruangan; • memperbaharui data Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan mencantumkan jumlah barang dan jumlah harga perolehan; • memperbaharui kodefikasi atas aset yang dimiliki Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa. 	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		


Demikian Berita Acara Klarifikasi Hasil Audit yang telah disetujui dan disepakati antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi, paling lama 60 (enampuluh) hari kerja setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

PIHAK KESATU :



TOETOET TRIHARYANTI, S.H
NIP.19670819 198809 2 001

PIHAK KEDUA :



(K. Kambur)